

IMPLEMENTASI PP NOMOR 46 TAHUN 2013 PADA SEKTOR UMKM DI INDONESIA

Oleh:

Rudeva Juniawaty

Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial

Universitas Indraprasta PGRI

Email:eva_rj@yahoo.com

ABSTRAK

Jumlah UMKM di Indonesia mencapai angka 99,99% dari total pelaku usaha di Indonesia. Namun sumbangan penerimaan pajak dari UMKM masih tergolong rendah. Kurangnya pemahaman akan ketentuan perpajakan dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang banyaknya fasilitas perpajakan yang tujuannya mendorong sektor UMKM kemungkinan dapat menjadi penyebab rendahnya kontribusi penerimaan pajak dari sektor UMKM tersebut. Perlu dipahami bahwa UMKM dan pajak adalah dua hal yang saling berhubungan karena UMKM membutuhkan pendanaan untuk kelancaran usahanya, dimana pendanaan tersebut bersumber dari APBN dan APBN sendiri bersumber dari pajak. Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 ini didasari dengan maksud untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan bukan untuk mempersulit Wajib Pajak UMKM.

Keywords : UMKM, Perpajakan, PP No. 46 Tahun 2013

A. PENDAHULUAN

UMKM merupakan sektor usaha yang dapat bertahan dalam kondisi ekonomi yang krisis. UMKM juga memiliki peranan penting dalam kemajuan perekonomian Indonesia. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berkontribusi sebesar 97 persen terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Jumlah UKM di Indonesia mencapai 56,5 juta, 99,8 persennya adalah UMKM (www.republika.co.id: "UMKM Serap 97% Tenaga Kerja di Indonesia"). UMKM sendiri memiliki porsi sebanyak 99,99% dari total pelaku bisnis di Indonesia (Kajian Akademik Pemeringkat Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia, Bank Indonesia, hal: 1, Januari 2011) yang seharusnya memberikan kontribusi penerimaan pajak yang cukup besar juga, namun pada prakteknya penerimaan pajak dari sektor UMKM belum maksimal.

Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang ketentuan perpajakan dan juga sebagian besar UMKM yang ada adalah non formal, tanpa ada akta hukum yang melegalkannya sebagai perusahaan atau yayasan atau badan hukum lainnya. Pada Juli 2013 Pemerintah mengeluarkan PP No. 46 Tahun 2013. PP ini disosialisasikan melalui media massa baik elektronik maupun cetak sebagai "Pajak UMKM" dengan tarif sebesar 1% dari Omset. Apa yang dimaksud dengan "Pajak UMKM", siapa saja sasaran PP ini dan bagaimana penerapannya, permasalahan inilah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

B. METODOLOGI

Dengan menggunakan data–data sekunder yang merupakan kajian pustaka dari beberapa teks book dan publikasi lainnya, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan UMKM dalam melaksanakan kewajiban Perpajakan.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Kriteria UMKM

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pengertian UMKM adalah sebagai berikut :

- a. **Usaha Mikro** adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. **Usaha Menengah** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria UMKM adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Kriteria UMKM

No	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omset
1.	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2.	Usaha Kecil	> 50 Juta - 500 Juta	> 300 Juta - 2,5 Miliar
3.	Usaha Menengah	> 500 Juta - 10 Miliar	> 2,5 Miliar - 50 Miliar

Sumber : www.depkop.go.id

2. Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH dalam bukunya Diaz Priantara (2012 : 2) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Berdasarkan UU no. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Berdasarkan pengertian tersebut telah jelas bahwa Negara berhak untuk memungut pajak kepada warga negaranya yang merupakan Wajib Pajak, setiap pemungutan yang dilaksanakan harus berdasarkan Undang Undang dan bersifat memaksa dan bagi Wajib Pajak yang melanggar dapat dikenai sanksi.

Seperti yang telah kita ketahui bersama, pajak sendiri mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah fungsi anggaran (*budgetair*) dimana pajak yang diterima oleh Negara sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran rutin pemerintah/ negara. Secara tidak langsung UMKM juga “menikmati” pajak tersebut, hal ini dapat diketahui dari UU nomor 20 Tahun 2008 Pasal 7 (1) tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi beberapa aspek salah satunya adalah aspek pendanaan.

Pendanaan tersebut salah satunya disalurkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dengan target 50.000 mitra tergabung dalam PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan). Dana CSR diambil dari 2 persen laba bersih BUMN, dan sampai tahun 2012, telah ada 790.417 mitra KUMKM yang menerima dana PKBL tersebut.

3. PP No. 46 Tahun 2013

Dengan pemakaian istilah UMKM, PP ini ternyata sukses mencuri perhatian dan mengundang pertanyaan dikalangan para pelaku bisnis UMKM. Meski secara eksplisit dalam PP ini tidak menyebutkan kata “UMKM” namun sulit untuk dipungkiri bahwa yang menjadi target dalam PP ini adalah UMKM. Hal ini terlihat dari batasan peredaran usaha bruto Rp 4.800.000.000,00 dalam PP tersebut yang masih dalam lingkup pengertian UMKM menurut UU nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yakni usaha yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha dengan peredaran maksimum Rp. 50.000.000.000,00 per tahun.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan, sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2013 ini, adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. Sedangkan besarnya PPh final dihitung dengan cara mengalikan DPP dengan 1 persen. Contoh :PT. SMDF diketahui memiliki peredaran bruto selama setahun sebesar Rp 4,780,000,000 (artinya belum melebihi Rp. 4.800.000.000,00 setahun). Jika pendapatan PT. SMDF di bulan Juli 2013 sebesar Rp 315,000,000, sementara ada pendapatan jasa giro sebesar Rp 5,000,000 di dalamnya, maka: PPh Final = DPP x Tarif = Rp. 315.000.000,00 – Rp. 5.000.000,00) x 1% = Rp. 310.000.000,00 x 1% = Rp. 3.100.000,00.

Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/ atau jasa yang dalam usahanya:

IMPLEMENTASI PP NOMOR 46 TAHUN 2013 PADA SEKTOR UMKM DI INDONESIA

1. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
2. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan

Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud diatas adalah :

1. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
2. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Menurut PP ini, pendapatan yang dihitung sebagai dasar untuk menentukan Rp. 4.800.000.000,00 adalah semua pendapatan termasuk pendapatan perusahaan cabang (bila ada), namun *tidak termasuk* pendapatan yang telah dikenakan PPh final dan pendapatan yang berupa jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.

Contoh pendapatan yang telah dikenakan PPh final Penjualan PT. SMDF pada tahun fiskal 2013, penjualan Rp. 4.780.000.000,00, pendapatan bunga jasa giro Rp. 35.000.000,00, total Rp. 4.815.000.000,00. Dilihat dari totalnya, pendapatan PT. SMDF sudah di atas Rp. 4.800.000.000,00. Namun karena Rp. 35.000.000,00 berupa pendapatan jasa giro dan telah dikenakan PPh final oleh pihak bank, maka peredaran bruto yang diperhitungkan hanya Rp 4,780,000,000,00 sehingga *masuk kriteria Wajib Pajak yang dikenakan PPh Final dengan tarif 1 persen*, sesuai dengan PP No. 46 tahun 2013 ini.

Contoh pendapatan perusahaan yang memiliki kantor cabang adalah sebagai berikut, pada tahun fiskal 2013, data pendapatan PT. XYZ yang berkantor pusat di Tanjung Barat memiliki data pendapatan yaitu penjualan di Kantor Pusat sebesar Rp. 2.780.000.000,00, penjualan di Cabang Rancho sebesar Rp. 1.200.000.000,00 sedangkan penjualan di Cabang Gedong Rp. 1.770.000.000,00. Berdasarkan transaksi tersebut total pendapatan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 5.750.000.000,00. Total pendapatan PT. XYZ termasuk cabang melebihi Rp.4.800.000.000,00 sehingga *tidak* memenuhi kriteria wajib pajak yang dikenakan PPh Final dengan tarif 1 persen.

Contoh perhitungan yang terdapat pendapatan dari pekerjaan bebas sebagai berikut : pada tahun fiskal 2013, data pendapatan Tuan Budi, pemilik Minimarket UD Prima dan toko bangunan UD Makmur, penjualan Minimarket UD Prima sebesar Rp. 2.180.000.000,00, penjualan toko bangunan UD Makmur sebesar Rp. 2.570.000.000,00, Pendapatan dari pekerjaan bebas sebesar Rp. 250.000.000,00. Total pendapatan selama tahun fiskal 2013 adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,00. Total pendapatan Tuan Budi memang melebihi Rp. 4.800.000.000,00. Namun karena pendapatan dari pekerjaan bebas tidak dihitung, total pendapatan dari usaha Tuan Budi adalah sebesar Rp. 4.750.000.000,00 dan belum melebihi Rp. 4.800.000.000,00 sehingga Tuan Budi *masuk kriteria Wajib Pajak yang dikenakan PPh Final dengan tarif 1 persen*.

Yang disebut dengan “jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas” dalam hal ini adalah jasa yang dihasilkan oleh seorang:

- 1). Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris
- 2). Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan, peragawati, pemain drama, dan penari
- 3). Olahragawan
- 4). Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
- 5). Pengarang, peneliti, dan penerjemah
- 6). Agen iklan
- 7). Pengawas atau pengelola proyek
- 8). Perantara (makelar/calor)
- 9). Petugas penjaja barang dagangan
- 10). Agen asuransi
- 11). Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya

Pendapatan jasa di atas *tidak diperhitungkan* dalam menentukan apakah peredaran bruto Wajib Pajak melebihi atau tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00.

Sedangkan pendapatan yang diperhitungkan dalam menentukan “peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00” adalah pendapatan yang berupa:

- 1). Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan lain sebagainya.
- 2). Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
- 3). Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha.
- 4). Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Perlakuan terhadap Wajib Pajak apabila pada suatu bulan ternyata pendapatan Wajib Pajak telah melebihi Rp. 4.800.000.000,00 menurut PP No. 46 Tahun 2013 ini adalah Wajib Pajak tetap dikenakan PPh Final tarif 1 persen hingga tahun fiskal yang bersangkutan berakhir dan baru akan dikenakan PPh sesuai dengan UU PPh di tahun fiskal berikutnya.

4. Perpajakan Bagi UMKM

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pengertian pajak, PP No. 46 Tahun 2013 dan UMKM maka dapat disimpulkan bahwa UMKM sebagai Wajib Pajak berkewajiban untuk membayar pajak atas penghasilan yang diterimanya kepada Negara. Walaupun pada prakteknya penerapan PP ini masih menuai pro dan kontra.

UMKM keberatan dengan pajak final atas omset bulanan, keberatan inipun memiliki dasar dimana omset bukanlah laba dari suatu usaha dan setiap jenis usaha berbeda – beda biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan usahanya, sehingga tidak dapat disamaratakan hasil yang di dapat dari masing – masing usaha. Jadi dinilai tidak adil, jika pajak 1% dari omset. PP inipun tidak

IMPLEMENTASI PP NOMOR 46 TAHUN 2013 PADA SEKTOR UMKM DI INDONESIA

mengakomodir kerugian atas usaha seperti yang tercantum di dalam UU PPH nomor 36 tahun 2008.

Sedangkan opsi pajak final diambil oleh Direktorat Jendral Pajak karena lebih mudah untuk mengenakan pajak atas omset daripada pajak atas laba bersih. Hal ini dikarenakan pencatatan keuangan UMKM belum tertata rapi sehingga sulit untuk menghitung laba bersih UMKM. Sedangkan untuk membebaskan pajak bagi UMKM justru akan memperberat sektor keuangan negara pada sisi lain, mengingat sektor UMKM menyumbang 57 persen PDB. Jika UMKM dibebaskan dari pajak, maka secara riil angka rasio pajak akan sulit ditingkatkan. Pembebasan pajak kepada sektor UMKM juga dapat menghambat keberlanjutan pembinaan UMKM, karena UMKM mendapat alokasi bantuan dari APBN dimana 70 persen APBN disumbang oleh pajak.

Membebaskan pajak sektor UMKM bukanlah merupakan jalan keluar yang baik bagi kedua belah pihak, baik UMKM maupun Pemerintah. Yang perlu dirubah adalah *mindset* dari para pelaku bisnis UMKM, kesadaran bahwa pemberian bantuan sosial kepada UMKM harus diubah menjadi *business development*. Dimana dana yang disalurkan Pemerintah melalui Lembaga Pemerintahan terkait tidak didapat dengan cuma – cuma melainkan merupakan kredit investasi Pemerintah yang harus dibayar kembali melalui pembayaran pajak.

Pemberian berbagai fasilitas yang bersumber dari APBN maupun BUMN kepada UMKM, harus mengedepankan aspek pemenuhan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak dari UMKM.

Pemberian *reward* bagi UMKM yang taat pajak juga dapat dijadikan salah satu solusi untuk Pemerintah guna meningkatkan pendapatan pajak sektor UMKM. Misalnya:

1. Kemudahan kredit perbankan bagi UMKM pembayar pajak

Apabila UMKM telah memiliki NPWP dan mendapatkan bantuan CSR dari BUMN maka akan lebih memudahkan UMKM dalam proses pencairan kredit modal yang diajukan UMKM ke Bank. Hal ini mungkin akan membangkitkan kesadaran pelaku bisnis UMKM bahwa dengan ketaatan mereka membayar dan melaporkan pajak akan memudahkan proses kredit modal usaha jika para pelaku bisnis UMKM ingin memperluas usaha mereka.

2. Bantuan pemasaran oleh Kementerian terkait

Bantuan seperti pameran ke luar negeri (seperti *Indonesian Expo*) maupun pameran dagang nasional, hanya diprioritaskan bagi UMKM yang ber-NPWP dan aktif melakukan pelaporan SPT pajak, walaupun setoran pajak UMKM tersebut masih kecil. Dengan demikian, ada insentif bagi UMKM taat pajak dan UMKM bukan wajib pajak.

3. Bantuan pemberian pelatihan atau pembinaan manajemen keuangan UMKM.

Pelatihan kepada pelaku bisnis UMKM mengenai cara pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan sederhana. Pembukuan sederhana juga untuk mengetahui laba bersih UMKM yang bergerak dibidang

multibisnis, sehingga pengenaan pajak penghasilan dapat dikenakan atas laba bersih, bukan atas omset usaha.

D. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan kajian dan uraian diatas maka dapat disimpulkan :

1. UMKM dan pajak adalah dua hal yang saling berhubungan. UMKM membutuhkan pendanaan untuk kelancaran usahanya, dimana pendanaan tersebut bersumber dari APBN dan APBN sendiri bersumber dari pajak. Oleh karena itu sudah merupakan kewajiban bagi para pelaku bisnis UMKM untuk memenuhi aspek pembayaran dan pelaporan pajak.
2. Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari dengan maksud untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan bukan untuk mempersulit Wajib Pajak UMKM.

Saran

Berdasarkan hasil analisis, interpretasi data dan kesimpulan yang telah dilakukan maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Memformalkan atau meleagalkan usahanya sebagai perusahaan atau yayasan atau badan hukum lainnya
2. Agar pelaku bisnis UMKM membuat pembukuan sederhana.

Hal ini bertujuan agar pelaku bisnis UMKM dikenakan pajak penghasilan atas laba bersih, bukan atas omset. Karena berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (UU PPh) pasal 31E dinyatakan bahwa *Wajib Pajak badan dalam negeri* dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum. Sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) UU PPh yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00. Dengan tarif PPh Badan yang berlaku saat ini yaitu 25%, maka bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang memenuhi syarat, tarif efektifnya menjadi 12,5% atas penghasilan sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00. Pengenaan PPh dalam hal ini dilakukan terhadap penghasilan kena pajak yang dihitung dari perhitungan laba-rugi akuntansi (pembukuan) setelah dilakukan koreksi fiskal. Undang – undang inipun juga memperhitungkan kerugian komersial sampai dengan 5 tahun, sehingga dapat mengakomodir para pelaku bisnis apabila dalam usahanya terdapat kerugian.

3. Reward kepada para pelaku bisnis UMKM yang taat melaksanakan kewajiban membayar dan melaporkan pajak juga dapat menjadi salah satu solusi yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak khususnya sektor UMKM. Misalnya merekomendasikan kepada Bank untuk

IMPLEMENTASI PP NOMOR 46 TAHUN 2013 PADA SEKTOR UMKM DI INDONESIA

memberikan dana pinjaman modal atau merekomendasikan kepada BUMN untuk memberikan dana bantuan CSR kepada UMKM tersebut.

Daftar Pustaka

Priantara, Diaz (2012), *Perpajakan Indonesia*, Edisi 2, Jakarta, Penerbit Mitra Wacana

Media

PP No. 46 Tahun 2013 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

UU RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

UU RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

UU RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Website/ URL :

<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/mikro/13/07/03/mpcgxl-umkm-serap-97-persen-tenaga-kerja-di-indonesia.%20Diakses%2014%20Desember%202013#comments-list>

http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=129

Kajian Akademik Pemeringkat Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia, Bank Indonesia : 1, Januari 2011

<http://antarasultra.com/berita/267825/dahlan-segera-terbitkan-peraturan-pengganti-pkbl>

<http://bisnis.liputan6.com/read/823456/pemerintah-diminta-lebih-peduli-kepada-pengusaha-ukm>